



P U T U S A N

Nomor 154/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	: ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH;
Tempat Lahir	: Sukaramai (Kalimantan Barat);
Umur / Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 18 Agustus 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Sukaramai RT.002 RW.001 Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-09/SUKAMARA/Eoh.2/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober di Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Sukamara Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat matinya seseorang**" yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pelabuhan Speed Boat Sukamara Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH dengan sengaja menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh saudara TASDIQ ARJAYANTO ke arah sungai jelai hingga saudara TASDIQ ARJAYANTO tercebur kedalam sungai tersebut dan merasakan sakit dikarenakan saudara TASDIQ ARJAYANTO tenggelam di dalam air akibat tidak dapat berenang hingga saudara TASDIQ ARJAYANTO mati lemas karena bersentuhan lama dengan air.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/232/X/2022/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2022 yaitu Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah tersebut laki-laki, usia dua puluh dua tahun. Ditemukannya tanda persentuhan lama dengan air dan tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober di Tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Sukamara Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pelabuhan Speed Boat Sukamara Jalan Cakra Adiwijaya Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH melihat saudara TASDIQ ARJAYANTO dalam kondisi mabuk akibat efek minuman beralkohol sedang memukul adik terdakwa, karena melihat adiknya dipukul dan melihat saudara TASDIQ ARJAYANTO dalam pengaruh minuman beralkohol lalu Terdakwa dengan sengaja menggunakan kedua tangannya mendorong tubuh saudara TASDIQ ARJAYANTO ke arah sungai jelai hingga saudara TASDIQ ARJAYANTO kehilangan nyawa karena tenggelam di dalam air akibat tidak dapat berenang yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui kedalaman sungai jelai tersebut membahayakan bagi orang tidak dapat berenang.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/232/X/2022/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2022 yaitu Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa jenazah tersebut laki-laki, usia dua puluh dua tahun. Ditemukannya tanda persentuhan lama dengan air dan tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 154/PID/2023/PT PLK tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2023/PT PLK tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan matinya seseorang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru yang ada noda darah;
 - a) 1 (satu) buah kaos;
 - b) 1 (satu) lembar celana boxer warna biru dengan gambar doraemon yang bertuliskan darling;
 - c) 1 (satu) buah ikat pinggang dari bahan kain warna coklat;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2023/PN. Pbu tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju warna Biru Dongker;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang levis merek Lois warna Biru Dongker;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar celana boxer warna Biru dengan gambar doraemon yang bertuliskan darling;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang dari bahan kain warna Coklat;
dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid/2023/PN Pbu tertanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2023/PN.Pbu tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 3 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pidana menjelaskan: Terhadap perbuatan Terdakwa, jika dikaitkan dengan unsur kesalahan atau sikap batin, maka unsur kesalahannya bercorak kesengajaan berupa dolus indeterminatus, terjadi apabila orang yang sengaja berbuat itu tidak memperhatikan siapa yang menjadi korbannya. Perbuatan terdakwa juga tergolong dalam jenis dolus eventualis yaitu kesengajaan yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan. Dalam buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Dolus eventualis adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain itu. Misalnya, seseorang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.
2. Bahwa keterangan Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H. tersebut didukung dengan keterangan Ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF selaku Ahli Forensik yang menjelaskan kondisi kulit luar jenazah atas nama TASDIQ ketika dilakukan otopsi telah mengalami pembusukan atau sudah mulai gosong sehingga ketika terdapat bekas lebam pada kulit bagian luar tidak dapat dilihat karena terlalu lama tenggelam di dalam air;
3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan menyakatan pada saat terdakwa mendorong saudara TASDIQ (alm.) ke dalam air, terdakwa menyadari saudara TASDIQ (Alm.) dalam keadaan mabuk dan setengah sadar

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa menyadari ketika saudara TASDIQ (Alm.) tercebur dalam air sempat muncul namun dalam keadaan tidak dapat berenang namun terdakwa tidak ada itikad atau tindakan untuk menolong saudara TASDIQ (Alm.) sehingga saudara TASDIQ (Alm.) tenggelam dan ditemukan sudah tidak bernyawa karena bersetuhan dengan air terlalu lama yang mana hal ini didukung dengan adanya alat bukti berupa Surat Visum et Repertum Nomor: VER/232/X/2022/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2022 bernama TASDIQ ARJAYANTO disimpulkan bahwa sebab kematian korban akibat tenggelam;

4. Bahwa berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan surat dalam persidangan menunjukkan perbuatan terdakwa mendorong saudara TASDIQ (Alm.) ke dalam air disadari oleh terdakwa serta terdakwa menyadari kondisi saudara TASDIQ (Alm.) pada saat berada dalam air tidak dapat berenang karena setengah sadar akibat pengaruh minuman berakohol yang menyebabkan saudara TASDIQ (Alm.) meninggal karena tenggelam;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, surat dan petunjuk dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum berpendapat sikap batin terdakwa pada saat mendorong saudara TASDIQ (Alm.) ke dalam air memang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada saudara TASDIQ (Alm.) karena tenggelam dalam air yang sepatutnya terdakwa mengira atau sepatutnya terdakwa sadari dengan kondisi saudara TASDIQ (Alm.) yang masih dalam keadaan terpengaruh minuman berakohol dengan keadaan malam yang gelap atau kurangnya penerangan dapat mengakibatkan saudara TASDIQ (Alm.) tenggelam hingga meninggal dunia.
6. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor:101/Pid.B/2023/PN PBU tanggal 26 Juni 2023 halaman 18 menyatakan "*penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa maupun korbannya*" melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban saudara TASDIQ (alm.)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan nyawa tentunya tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yang menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sepatutnya bukan kesewenang-wenangan melainkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta untuk memenuhi kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana sehingga dapat menimbulkan preseden yang baik bagi penegak hukum dalam pandangan masyarakat sebab perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat.

7. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor:101/Pid.B/2023/PN PBU tanggal 26 Juni 2023 halaman 18 menyatakan "*hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa*". Dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menjadikan dasar pertimbangan pemidanaan terhadap terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH adalah untuk merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa serta untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang serupa, mengingat akibat yang ditimbulkan terdakwa yang menyebabkan korban saudara TASDIQ (alm.) kehilangan nyawa sebab apabila penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap perbuatan-perbuatan yang serupa dengan perbuatan terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH dapat memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana yang serupa dengan perbuatan ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH yang nantinya dapat dijadikan dalih pelaku tindak pidana untuk mendapatkan hukuman yang ringan;
8. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor:101/Pid.B/2023/PN PBU tanggal 26 Juni 2023 yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH tidak lah tepat mengingat tidak terdapat alasan-alasan pembeda, pemaaf dan penghapus tindak pidana dalam perbuatan terdakwa melainkan terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan kesengajaan yang sepatutnya terdakwa dapat mengira-ngira akibat dari perbuatannya tersebut dapat menghilangkan nyawa orang lain (*dollus eventualis*) sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kurang memberikan rasa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa Dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan matinya seseorang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru yang ada noda darah;
 - b) 1 (satu) buah kaos;
 - c) 1 (satu) lembar celana boxer warna biru dengan gambar doraemon yang bertuliskan darling;
 - d) 1 (satu) buah ikat pinggang dari bahan kain warna coklat.

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Juni 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2023/PNPbu tanggal 26 Juni 2023, dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga korban (Tasdiq Aryanto) dalam perkara ini telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum nomor VER/232/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yaitu “berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka saya simpulkan bahwa jenazah tersebut laki-laki, usia dua puluh dua tahun, ditemukannya tanda persentuhan lama dengan air dan tanda mati lemas, sebab kematian lemas akibat tenggelam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2023/PNPbu tanggal 26 Juni 2023 kecuali ada perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga selengkapnyanya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 101/Pid.B/2023/PNPbu tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SUANDI Bin SARDIANSYAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar baju warna Biru Dongker;
 - b) 1 (satu) lembar celana panjang levis merek Lois warna Biru Dongker;
 - c) 1 (satu) lembar celana boxer warna Biru dengan gambar doraemon yang bertuliskan darling;
 - d) 1 (satu) buah ikat pinggang dari bahan kain warna Coklat;**Dimusnahkan;**
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Togar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Siti Rochmah, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Tiomina Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

Ttd.

Siti Rochmah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Togar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tiomina Simanjuntak, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., HM.
NIP. 19680228 199203 1002.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)